

**PANDANGAN SANTRI LAKI-LAKI PONDOK PESANTREN WAHID
HASYIM YOGYAKARTA TERHADAP NIKAH SIRRI DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:
DLIYA'UL HAQ
16350052

PEMBIMBING:
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Nikah sirri merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat yang sampai saat ini masih hangat untuk dibicarakan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang sampai saat ini juga masih eksis untuk tempat belajar hingga sekarang. Rujukan pesantren modern seperti halnya Pondok Pesantren Wahid Hasyim adalah menjadikan kitab kuning atau kitab klasik dan juga kitab kontemporer sebagai referensi bagi pandangan dan sikap hidup mereka. Menjadi menarik jika dua hal itu mereka dapatkan dan diajarkan di dalam kelas atau di luar kelas secara bersama. Masalah nikah sirri erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan, dalam pandangan kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang mensyaratkan pencatatan perkawinan, hal ini berbeda dengan fikih kontemporer.

Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pemahaman santri terhadap nikah sirri dan apa yang melandasi pemikiran mereka. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Normatif Filosofis. Metode yang digunakan untuk pengambilan data adalah dengan penyebaran angket kepada responden dan wawancara serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasilnya menunjukkan bahwa nikah sirri menurut Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim adalah perkawinan yang tidak dicatatkan ke Petugas Pencatat Perkawinan (PPN). Perkawinan seperti ini menurut mereka adalah sah ketika semua syarat sah perkawinan terpenuhi, sebaliknya ketika tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administrasi negara karena Undang-undang mengatur hal tersebut. Menurut tinjauan hukum Islam pernikahan sirri seperti ini dilarang oleh agama, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqarah yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dicatatkan. Dalam hadis-hadis Nabi juga dijelaskan bahwa pernikahan harus diumumkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan perkawinan merupakan perwujudan bentuk pengumuman di zaman sekarang karena masyarakat sudah semakin luas.

Kata kunci: pencatatan perkawinan, nikah sirri, santri

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dliya'ul Haq

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dliya'ul Haq

NIM : 16350052

Judul : **“PANDANGAN SANTRI LAKI-LAKI PONDOK
PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA
TERHADAP NIKAH SIRRI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 Juli 2020 M.
09 Dzulhijjah 1441 H.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP: 19641008 199103 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-710/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA
TERHADAP NIKAH SIRRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DLIYA'UL HAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 16350052
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f5842e7d3868



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 564742c32dfdf7



Penguji III

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f50e4e1dec61



Yogyakarta, 11 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f6177f0616eb

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dliya'ul Haq
NIM : 16350052
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarism. Jika di kemudain hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Dliya'ul Haq
NIM: 16350052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Bila tidak dapat menjadi JALAN BESAR
cukuplah jadi JALAN SETAPAK yang dapat dilalui orang*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan

Dengan Segenap Hormat dan Rasa Terimakasih

untuk Kedua Orang Tua:

Bapak Nasroni & Ibu Siti Qo'idah,

Adek Muhammad Irfa'bil Haq,

Kampus UIN Sunan Kalijaga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	a (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	Fa’ala
ذكر	kasrah	Ditulis	Žukira
يذهب	dammah	Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	فلا	ditulis	Falā

2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	ī Tafshīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	ū 'uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhaiḫī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	'iddat
لننشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "1"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

3. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya.

ذويفروض	Ditulis	Ža al-fur
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, penutup para Nabi, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, dimana kita semua berharap akan syafa'at beliau dan dikumpulkan dengan orang-orang beriman kelak di Surga yang dijanjikan.

Atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Santri Laki-laki Pondok Pesantren Wahid Hasyim Terhadap Nikah Sirri Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, sebagai karya ilmiah guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata S1.

Penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Dr. Mansur, S. Ag, M. Ag, selaku ketua program studi HKI

5. Hj. Ermi Suhesti S., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
7. Kementerian Agama RI atas Beasiswanya
8. Santri Asrama Al-Farabi Pon. Pes Wahid Hasyim Yogyakarta
9. HKI 2016
10. KKN Internasional Cambodia Tahun 2019

Semoga segala sesuatu yang telah diberikan oleh pihak terkait mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi yang peneliti susun dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Yogyakarta, 03 Agustus 2020 M.
13 Dzulhijjah 1441 H.

Peneliti,



Dliya'ul Haq

NIM: 16350052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	3
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	4
D. Telaah pustaka	4
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI.	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian dan Macam-Macam Nikah Sirri .	Error! Bookmark not defined.
D. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
E. Pendapat Empat Mazhab Tentang Pencatatan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.

BAB III PANDANGAN DAN ARGUMEN SANTRI PONDOK

PESANTREN WAHID HASYIM YOGYAKARTA TERHADAP NIKAH

SIRRI.....Error! Bookmark not defined.

A. Letak Geografis Pondok Pesantren Wahid Hasyim**Error! Bookmark not defined.**

B. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Wahid Hasyim**Error! Bookmark not defined.**

C. Visi dan Misi Pondok Pesantren Wahid Hasyim**Error! Bookmark not defined.**

D. Lembaga-lembaga di bawah Yayasan**Error! Bookmark not defined.**

E. Kondisi Pondok Pesantren Wahid Hasyim...**Error! Bookmark not defined.**

1. Kondisi Santri**Error! Bookmark not defined.**

2. Pendidikan di dalam Pesantren**Error! Bookmark not defined.**

3. Pendidikan di luar Pesantren.....**Error! Bookmark not defined.**

4. Deskripsi Responden**Error! Bookmark not defined.**

F. Pandangan dan Argumen Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PANDANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN

WAHID HASYIM YOGYAKARTA TERHADAP NIKAH SIRRIError!

Bookmark not defined.

A. Analisis Pandangan Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Terhadap Nikah Sirri.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Argumen Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN-LAMPIRANError! Bookmark not defined.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia melalui pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian warga negara Indonesia yang beragama Islam berlaku menggunakan perkawinan Islam. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya penegasan tersebut maka pernikahan orang muslim dalam hal ini harus dicatatkan di petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) daerah setempat. Pencatatan perkawinan di samping untuk menertibkan administrasi juga bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.¹ Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.²

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini biasanya disebut dengan Nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Pernikahan seperti ini secara administratif melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia kerana melanggar UU perkawinan akan tetapi secara hukum Islam sah ketika itu memenuhi syarat dan rukun nikah. Kalangan anak pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab

¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 ayat (1).

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 6 ayat (1).

klasik beranggapan bahwa nikah tanpa dicatatkan adalah sah karena memenuhi syarat dan rukun, seperti halnya yang diutarakan salah satu teman kami saat diskusi dalam kelas madin (*madrasah diniyah*).

Menurut tulisan yang ditulis Khoiruddin Nasution, Nikah sirri menyalahi konteks saksi dalam pernikahan saat ini. Saksi diqiyaskan dengan pegumuman yang mana masyarakat hanya sedikit maka pengumuman hanya sebatas dua orang saksi saja. Sedangkan untuk konteks sekarang ini pengumuman tersebut tidak hanya dengan adanya dua orang saksi akan tetapi dengan cara pencatatan perkawinan dikarenakan masyarakat sudah semakin banyak. Nikah di dalam fikih klasik belum mengenal istilah pencatatan perkawinan hanya ada istilah *i'ān* atau pengumuman³ Dari alasan inilah maka pencatatan perkawinan dijadikan sebagai kewajiban dalam suatu perkawinan karena dalam interaksi keluarga akan banyak bersinggungan maka dibutuhkan catatan untuk menunjukkan bahwa dia adalah benar istri/suami dari yang bersangkutan atau bukan.

Maka disini ada dualisme hukum yang berkembang di masyarakat. *pertama*, masyarakat yang menganggap bahwa nikah sirri itu sah. *Kedua*, nikah yang tanpa dicatatkan (nikah sirri) tidak sah. Maka langkah selanjutnya bagaimana dengan pendapat santri dan juga masyarakat menanggapi dualisme hukum seperti ini.

Menjadi hal yang menarik ketika pandangan Nikah sirri ini dari sudut pandang Santri Pondok Pesantren yang mana kebudayaan santri sendiri

³ Khoiruddin Nasution, "Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik", *Jurnal Musawa*, Vol. 12: 2 (Juli 2013), hlm. 166.

adalah mengkaji kitab-kitab klasik, maka implikasinya menjadikan pandangan santri, bahwa pencatatan perkawinan bukanlah sebuah keharusan, artinya ketika tanpa dicatatkanpun pernikahan sudah sah.

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang mana dalam kesehariannya dipesantren mengkaji kitab-kitab klasik akan tetapi juga mengkaji masalah mengenai isu-isu kontemporer sekarang atau dalam artian santri nya juga belajar di dunia pendidikan umum (perguruan tinggi). Di pondok pesantren Wahid Hasyim juga terdapat *Ma'had 'Alī* semacam Perguruan Tinggi tingkat yang paling atas yang disini mengkaji kitab-kitab klasik dan juga kitab kontemporer. Sebagian dari mereka masih bingung dengan pencatatan nikah ini, apakah termasuk syarat atau rukun. Semua masih belum bisa menjawab mengenai ini.

Maka ketika sudah mengetahui dari sudut pandang kitab klasik dan Undang-undang maka bagaimana pandangan santri tersebut, apakah masih yakin bahwa nikah sirri sah atautkah tidak sah. Mereka lebih memilih atau condong ke undang-undang atautkah kitab klasik dan yang menjadi alasan mereka dan apa yang melandasi mereka.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, maka kami mempertegas bahwa pokok masalah nya adalah:

1. Bagaimana pemahaman dan argumen santri Pondok Pesantren

Wahid Hasyim tentang nikah sirri?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim tentang nikah sirri?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Penelitian ini di susun dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan dan argumen santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap nikah sirri.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim tentang nikah sirri.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai sumbangan pengetahuan dalam bidang keilmuan umumnya dan hukum perkawinan Islam khususnya.
2. Sebagai salah satu rujukan mengenai pencatatan perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum negara
3. Sebagai konsumsi dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pencatatan perkawinan.

D. Telaah pustaka

Dalam membahas penelitian ini dinyatakan perlu untuk memaparkan beberapa literatur yang telah membahas dan menyinggung tentang tema dari yang penulis bahas. Dari penelusuran peneliti, dapat peneliti temukan beberapa literatur yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Rizka Roikhana dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Nikah sirri: studi komparatif pandangan santri Pondok Pesantren API (Asrama Perguruan Perguruan Islam) Tegalrejo dan Pondok Pesantren Pabelan Kab. Magelang”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pendidikan akan mempengaruhi pandangan santri tentang nikah sirri. Mereka yang berlatar belakang podok salaf akan mengatakan nikah sirri adalah sah dan mereka yang yang tinggal di pondok modern bahwa nikah sirri tidak sah.⁴

Tulisan Khoiruddin Nasution dalam *Jurnal Musawa* yang berjudul “Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”. Tulisan ini berusaha mengupas pencatatan perkawinan dengan metode tematik (mengumpulkan nash menjadi satu yang memiliki tema sama) dan holistik (saling menghubungkan antara satu dengan yang lain) yang pada kesimpulannya pencatatan perkawinan adalah wujud dari pengumuman pada zaman sekarang karena masyarakat semakin banyak yang tidak cukup hanya ketika hanya diwujudkan dengan pengumuman dalam kampung atau dalam konteks lain melalui dua orang saksi.⁵

Trisnawati dalam penelitiannya yang berjudul “Nikah sirri dan faktor penyebabnya di kelurahan Lajangiru kecamatan Ujung Pandang (Analisis

⁴ Rizka Roikhana, “Nikah Sirri: Studi Komparatif Pandangan Santri Pondok Pesantren API (Asrama Perguruan Islam) Tegalrejo Dan Pondok Pesantren Pabelan Kab Magelang”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, (2011).

⁵ Khoiruddin Nasution, “Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”, *Jurnal Musawa*, Vol. 12: 2 (Juli 2013), hlm. 169.

perbandingan Hukum Islam dan UU no. 1 Tahun 1974)". Dalam hal ini menggunakan teori Pendekatan yuridis dan teologis. Dari sini dapat diambil benang merah bahwa: 1. Secara agama dan adat, perkawinan tersebut sah. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. 2. Nikah Siri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Nikah sirri yang tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal, dan tidak ada akibat hukum, Nikah Sirri dapat merugikan istri dan anak. 3. Perkawinan di bawah tangan/nikah sirri disebabkan oleh ketidak mampuan untuk membayar biaya pencatatan.⁶

Ahamad Badrut Tamam dalam tulisannya di *Jurnal Al ahwal* dengan judul "Nikah Sirri: Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik". Dalam tulisan ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nikah sirri perkawinan dini, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal seperti faktor ekonomi, pendidikan, agama. Dan yang paling menarik adalah masyarakat Petung, Panceng beranggapan bahwa pencatatan perkawinan adalah hanya sebatas persyaratan administratif yang

⁶ Trisnawati, "Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)", *Skripsi UIN Alauddin Makasar*, (2015).

tanpanya pun pernikahan sudah sah, dalam tulisan tersebut dijelaskan karena kebanyakan dari penduduk disana adalah lulusan Pondok Pesantren.⁷

Syamsul Ma'arif dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul "Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri". Dalam skripsi ini menjelaskan Pendapat hakim-hakim Pengadilan Agama Kotamadya Yogyakarta, status hukum perkawinan sirri dianggap sah menurut hukum agama apabila memenuhi syarat rukun perkawinan. Namun ada hakim yang mengatakan berdosa karena ada pihak yang dirugikan (anak dan istri). Dari segi hukum positif, nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat hukum, dan perlindungan hukum karena tidak terdapat akta nikah. Dalam Dasar Istinbat hukum yang digunakan hakim-hakim Pengadilan Agama Kotamadya Yogyakarta mengacu terhadap Al-Qur'an, hadist, UU No.1 Tahun 1974 dan KHI yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan.⁸

Berdasar telaah dari beberapa literatur diatas maka penyusun akan mengangakat penelitian dengan judul "*Pandangan Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Terhadap Nikah Sirri*" karena jika pandangan sebelumnya nikah sirri menurut latarbelakang yang berbeda akan menimbulkan pandangan berbeda juga. Maka ini adalah perpaduan atau

⁷ Ahmad Badrut Tamam, "Nikah Sirri: Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik", *Jurnal Al ahwal*, Vol.3 No.1, (2010).

⁸ Syamsul Ma'arif, "Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, (2009).

dalam arti mengerti kedua-duanya, maka bagaimana pandangan mereka. Apakah mengikuti kitab klasik atau kitab Undang-undang Perkawinan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis dualisme hukum, yang mana tidak menggunakan satu pemikiran saja. Tipologi pemikiran pembaharuan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh J.N.D. Anderson. Ia membagi pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim menjadi tiga yaitu *pertama*, negara yang menganggap syari'ah sebagai hukum dasar dan masih di anggap dapat diterapkan seluruhnya. *Kedua*, negara yang membatalkan semua hukum syari'ah dan menggantikannya dengan hukum Barat. *Ketiga*, negara yang memilih jalan kompromi antara syari'ah dan hukum Barat.⁹

Dari tipologi itu penulis menggunakan kerangka teoritik *Maslahāh al-Mursalah*. *Maslahāh al-Mursalah* adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.¹⁰ Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa *Maslahāh al-Mursalah* dapat menjadi metode penetapan hukum jika memenuhi syarat: pertama, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk kemaslahatan yang didukung nash secara umum. Kedua,

⁹ JND. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern world)*, alih bahasa oleh Machnun Husain, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm 100-101.

¹⁰ Dr Ali Sodiqin dkk., *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Buku materi pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 79.

kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran, sehingga hukum yang ditetapkan melalui kemaslahatan itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemadharatan. Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Untuk sahnya suatu perkawinan, para ulama telah merumuskan syarat dan rukun pernikahan dan salah satunya adalah persaksian. Persaksian pernikahan dalam hukum Islam merupakan bukti adanya akad perkawinan antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan melarang sebuah perkawinan tanpa dihadiri oleh saksi

لانكاح الا بشهود¹¹

Kalangan ulama' berbeda pendapat menyangkut kedudukan hukum para saksi, tetapi walaupun berbeda-beda mereka sepakat melarang perkawinan yang dirahasiakan, hal ini berdasarkan perintah nabi untuk menyebar luaskan pernikahan menyangkut persaksian.

Dari kitab *al-Mudawanah al-Kubra* yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution, menurut Imam Mālik ada perbedaan antara perkawinan sirri atau nikah sirri dengan perkawinan yang tidak disertai bukti. Adapun pengertian nikah sirri adalah perkawinan yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Hukum perkawinan ini tidak sah.

¹¹ Muhammad Isa bin Surah *at- Tirmizī*, *Sunan at- Tirmizī*, Terjemahan Mohammad Zuhri, (Semarang: Asy-Syifa), 1992, hlm. 431.

Sebaliknya perkawinan yang tidak disertai bukti adalah perkawinan yang secara terang-terangan diumumkan ke khayalak ramai tidak ada unsur dirahasiakan akan tetapi tidak ada bukti tertulis atau tanpa dicatatkan. Nikah seperti ini adalah sah.¹²

Imām Mālik, Imām Abū Ḥanīfah, dan Imām Syāfi'ī sepakat bahwa saksi adalah termasuk syarat nikah dan mereka juga sepakat bahwa nikah sirri atau diam-diam itu tidak diperbolehkan. Tetapi mereka berselisih pendapat jika dua orang saksi dimintai untuk merahasiakan pernikahan, apakah ini dianggap sirri atau tidak. Imām Abū Ḥanīfah, dan Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa itu bukan nikah Sirri. Sedangkan Madzhab Mālikī berpendapat bahwa itu adalah nikah Sirri dan hukunya batal.¹³ Sedangkan dalam KHI dapat diambil pengertian bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dihadiri oleh dua orang saksi dan dicatat oleh penghulu petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Konteks Indonesia sangatlah penting untuk dijadikan suatu pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengatur semua warga negara dengan hukum negara. Dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 dan KHI itu merupakan dasar hukum di Indonesia. Maka mengenai ini sudah di atur dalam KHI yang sebagaimana disebutkan di atas bahwa perkawinan yang sah

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, hlm. 327-328.

¹³ Ibn Ruysd, *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, jilid ke-2 diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2015), hlm.78.

adalah perkawinan yang salah satu syaratnya dihadiri dua orang saksi dan dicatatkan di KUA.

Dalam Al-quran sendiri tidak ada nash yang secara tegas memerintahkan bahwa perkawinan haruslah dicatatkan akan tetapi perintah pencatatan ini bisa kita ambil dari nash mengenai perintah untuk mencatat utang piutang diantara manusia, yang ini dijelaskan dalam suarah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه¹⁴

Melihat pentingnya pencatatan perkawinan, dikarenakan perkawinan adalah perjanjian yang kuat maka haruslah perjanjian ini juga harus dicatatkan. Maka ini adalah alasannya mengapa penting sekali pencatatan perkawinan dilakukan. Di samping itu pencatatan perkawinan ini juga banyak sekali manfaat yang di dapat ketika dunia sudah modern seperti saat ini, diantaranya menjaga hak-hak Istri dan Suami, kewarisan, dan hak-hak anak karena administrasi pemerintah saat ini yang membutuhkan akta perkawinan untuk mengurus akta kelahiran dan lain sebagainya. Dalam tulisan Khoiruddin Nasution menyimpulkan pencatatan perkawinan sebagai sarana pengumuman dan bukti terjadinya transaksi (akad nikah).

Dari sini maka penting sekali menggunakan kerangka teoritik Masalahāh al- Mursalah dalam menerangkan fenomena yang ada dualisme pemikiran tentang nikah sirri menurut kalangan Pesantren. Seperti yang

¹⁴ Al-Baqarah ayat (2): 282.

dijelaskan di atas dengan menggunakan masalah mursalah dengan tujuan untuk kemaslahatan orang umum atau umat umum bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu atau praktis. Tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah maju. Padahal pengetahuan adalah modal kita bagi umat manusia untuk berkembang dan bersaing dengan yang lain.

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini digunakan beberapa metode yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian lapangan atau *field research*,¹⁵ yaitu penelitian dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Pada penelitian kali ini akan meneliti santri yang menetap dan tinggal di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-29 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 5.

Penelitian ini termasuk penelitian *Deskriptif Analitik*, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakter dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.¹⁶ Penulis melukiskan pandangan santri terhadap nikah sirri. Dalam hal ini penyusun tidak hanya memaparkan apakah sah atau tidak, tetapi juga akan melakukan analisa dan membarikan penjelasan alasan mereka memilih tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Filosofis yaitu dengan menganalisis pemikiran mereka berdasarkan hukum dan dalil-dalil yang ada serta lebih jauh melihat secara filosofis terhadap alasan-alasan dan metode berfikir mereka.

4. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karenanya sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm: 111.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung dengan pada subjek sebagai sumber yang dicari.¹⁷ Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain tidak diperoleh peneliti langsung dari subjek penelitian.¹⁸ Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini. Data sekunder di dapat dari pelajaran yang mereka dapatkan di dalam kelas maupun di luar kelas dan buku yang mereka punya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan dua cara, yaitu:

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-29, hlm. 91.

¹⁸ *Ibid.*

a. Wawancara/ Interview

Wawancara atau Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.¹⁹

Motode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pandangan santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaannya telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, dan ditulis secara terstruktur.²⁰

b. Angket/ Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang distribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dibawah pengawasan peneliti²¹

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran secara umum pendapat santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup dan angket terbuka,

¹⁹ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, cet. ke-8 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

²¹ *Ibid.*, hlm. 128.

yaitu yang terdiri atas pertanyaan dalam sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan dan tambahan alternatif terbuka yang memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban diluar jawaban yang tersedia.²²

Populasi yang diteliti di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta berjumlah lebih dari 800 santri yang tinggal di masing-masing asrama. Disini peneliti akan melakukan penelitian di seluruh asrama mahasiswa yang ada di Wahid Hasyim sejumlah 30 orang dalam beberapa asrama tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data inilah arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian (*on going*). Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap atau sampai menumpuk dan kemudian baru dilakukan analisis data. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul sembari melakukan uji

²² S. Nasution, *Metode Reserch Penelitian Ilmiah*, cet. ke-8, hlm. 130.

kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara kontinu.²³ Berikut adalah langkah-langkah analisis data:

1. *Collecting Data* (Mengumpulkan Data)

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti hasil wawancara, observasi, kutipan, dan intisari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata dari pada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan.²⁴

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambar dan diverifikasikan.²⁵ Reduksi data dapat juga diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis saat di lapangan.²⁶ Sebagaimana

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 400.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 407.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 408.

²⁶ Mettew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Anslisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Uiversitas Indonesia (UI-Press), 1992), hlm.16.

diketahui juga bahwa dalam reduksi data ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian ini berlangsung, ini berlanjut terus sampai laporan akhir lengkap tersusun.²⁷

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Teks naratif biasanya terlalu bertele-tele dalam menyajikan informasi dan kurang bisa menyederhanakan informasi. Dengan demikian dalam rangka mengukur kualitas penyajian data yang dilakukan, peneliti kualitatif harus benar-benar memperhatikan penyajian informasi yang diberikan.²⁸

4. *Interpreting Data* (Menafsirkan Data)

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa menggunakan metode kualitatif untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang pelaku yaitu dari sudut interpretasi para pelaku. Persoalannya adalah para pelaku yang menjadi informan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

biasanya menyatakan hal-hal dengan simbol-simbol, lazimnya kata-kata dan perbuatan-perbuatan. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu cara yang tepat untuk mengerti makna dari apa yang disampaikan oleh para informan.²⁹

Penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis. Secara umum, penafsiran merupakan penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan.

5. *Conclusion* (Kesimpulan)

Analisis yang terakhir yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini merupakan pikiran singkat yang ada pada penganalisis selama ia menulis, dan juga suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan pada saat dilapangan.³⁰

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau

²⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 188.

³⁰ Mettew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Anslisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, hlm. 19.

berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³¹

Analisis data ini dilakukan secara interaktif (timbang balik) artinya hubungan peneliti dengan yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi (*reciprocal/interaktif*) dengan sumber data supaya diperoleh makna.³²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang bersifat sementara yang menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan di antara sub-bab pembahasan dengan sub-bab lainnya.

Sistematika pembahasan sementara terdiri dari lima bab, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoriti, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi tentang tinjauan secara umum tentang nikah sirri untuk memberikan gambaran umum mengenai fokus pembahasan, yang meliputi pengertian perkawinan, kemudian dilanjutkan penjelasan rukun dan syarat perikahan hukum syara' dan juga Undang-undang. Kemudian pengertian nikah sirri dan macam-macamnya. Pencatatan perkawinan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 345.

³² *Ibid.*, hlm.18-19.

menurut Undang-undang perkawinan. Dan dalam bahasan selanjutnya berisi pandangan empat mazhab tentang pencatatan perkawinan.

Bab *Ketiga*, pertama, berisi tentang gambaran umum dan sejarah singkat objek penelitian, yaitu pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Dilanjutkan visi dan misi pondok pesantren Wahid Hasyim. Dan tidak kalah penting yakni sistem pendidikan yang mempengaruhi cara berfikir dan cara pandang santri di pondok pesantren. Kedua, gambaran umum keadaan/kondisi santri sebagai objek penelitian yang meliputi latarbelakang pendidikan di dalam maupun di luar pesantren, aktifitas santri sehari-hari. Ketiga, mengenai pandangan santri pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta mengenai nikah sirri dan juga terhadap UU perkawinan serta pandangannya terhadap hukum Islam yang mengenai nikah sirri.

Bab *keempat*, berisi pembahasan penulis tentang pemahaman santri pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta mengenai nikah sirri menurut hukum Islam dan UU perkawinan dengan menggunakan pendekatan normatif filosofis.

Bab *kelima*, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapatkan dari hasil penelitian yang dianalisis terhadap pandangan santri Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap nikah sirri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian nikah sirri menurut Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim adalah perkawinan yang tidak dicatatkan ke Petugas Pencatat Perkawinan (PPN). Perkawinan seperti ini menurut mereka adalah sah ketika semua syarat sah perkawinan terpenuhi, sebaliknya ketika tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administrasi negara karena Undang-undang mengatur hal tersebut. Para santri juga belum mengetahui pencatatan perkawinan adalah wujud dari saksi dan keharusan mencatat sebuah akad.
2. Menurut tinjauan hukum Islam pernikahan sirri dilarang oleh agama, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqarah yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dicatatkan. Dalam hadis-hadis Nabi juga dijelaskan bahwa pernikahan harus diumumkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan perkawinan merupakan perwujudan bentuk pengumuman di zaman sekarang karena masyarakat sudah semakin luas.

B. Saran

Guna melengkapi nilai dan manfaat dari penelitian ini, maka dipandang perlu ditambahkan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa nikah sirri adalah nikah yang sangat merugikan kepada kedua belah pihak, utamanya kepada perempuan. Karena banyaknya masyarakat yang belum mengerti apa sebenarnya pentingnya pecaatatan perkawinan. Dengan tujuan supaya mereka mengetahui bahwa ada tujuan baik di dalam pencatatan perkawinan.
2. Dipandang perlu juga guru-guru pesantren menjelaskan kepada para santri secara kontekstual Indonesia dan tidak hanya berdasar pada kitab secara tekstual saja, agar para santri mengetahui bahwa ada tujuan atau kemaslahatan besar dibalik Undang-undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ulumul Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1965.

2. Hadis/ Ulumul Hadis

Tirmizī , Muhammad Isa bin Surah, *Sunan at- Tirmizī*, Terj. Mohammad Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Bukhāri, Abū Abdullāh Muhammad bin Ismāil, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Ter. Masyhar dan Muhammad Suhadi, cet. I, Jakarta: Almahira, 2011.

3. Fikih/ Hukum

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern world)*, alih bahasa oleh Machnun Husain, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Abdul Abdillah, Syamsuddin, *Fathul Qarīb*, Terj. Abu H.F Ramadhan, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.

Abdul Yasin, Fatihudin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Hakim, Fikril, Abu Sholahudin, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, Kediri: Lirboyo Press, 2000.

Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Lutfi, Musthafa, *Nikah Sirri*, Solo: Wacana Ilmiah Press, 2010.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2004.
- _____, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Inonesia* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010).
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Undang-undang Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Bandung, 1988.
- Rasjidi, Lily, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ruysd, Ibn, *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, jilid ke-2, terj. oleh Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2015.
- Sodiqin, Dr. Ali dkk., *Fiqh Usul Fiqh*, Yogyakarta: Buku materi pembelajaran, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tholabi Kharlie, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tihami, H.M.A, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- ‘Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, cet. 10, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

4. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Jurnal

Arsal, Thriwaty, “Nikah Sirri dalam Tinjauan Demografi”, *Jurnal Sodality*, Vol. 6 No. 2, September 2012.

Badrut Tamam, Ahmad, “Nikah Sirri: Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik”, *Jurnal Al ahwal*, Vol.3 No.1, 2010.

Faizah, Siti, “Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Sirri”, *Jurnal Isti'dal*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014.

Masduqi, Irwan, “Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Yogyakarta”, *jurnal Musawa* Vol. 12 No 2, Juli 2013.

Nasution, Khoiruddin, ”Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”, *Jurnal Musawa*, Vol. 12: 2, Juli 2013.

Rifa'i, Ahmad dkk, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974”, *Journal of Indonesian History*, Vol 4 No. 1, 2015.

Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih dan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Persektif Maqāsid Sya'riah)”, *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.

Zulfan, “Fenomena Nikah Sirri di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Fitrah*, vol. 8 No. 2, Juli- Desember 2014.

6. Umum

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet ke-29, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 2 cet.ke-3, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

Miles, Mettew B. dan A. Michael Huberman, *Anslisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Uiversitas Indonesia (UI-Press), 1992.

Nasution, S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, cet. ke-8, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

7. Lain-lain

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Brosur PPDB MTs Wahid Hasyim Tahun Ajaran 2019/2020.

Brosur PPDB SMA Sains Al-Quran Wahid Hasyim Tahun Ajaran 2019/2020.

Ma'arif, Syamsul, "Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2009.

Majalah Hadiah Madrasah Aliyah Wahid Hasyim, edisi-22, "*History of Islamic Dormitory Wahid Hasyim*."

Nurilah Zahirotn, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun 2015-2017, *Skripsi Manajemen Dakwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga*, 2018.

Roikhana, Rizka, “Nikah Sirri: Studi Komparatif Pandangan Santri Pondok Pesantren API (Asrama Perguruan Islam) Tegalrejo Dan Pondok Pesantren Pabelan Kab Magelang”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, (2011).

Trisnawati, “Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)”, *Skripsi UIN Alauddin Makasar*, 2015.

Wanuroh, Rofikoh, “Pengembangan Sumber Daya Santri Mahasiswa di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta”, *Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2019.

<http://www.ppwahidhasyim.com/sejarah-pesantren/> akses 10 April 2020.

<http://www.ppwahidhasyim.com/profil-pesantren/> akses 10 April 2020.

<https://mi.ppwahidhasyim.com/p/profil-mi.html> akses 09 April 2020.

<https://mi.ppwahidhasyim.com/p/visi-dan-misi.html> akses 09 April 2020.

<https://mts.ppwahidhasyim.com/2019/02/psb-2019-2020.html> akses 11 April 2020.

<http://smpsainsquran.ppwahidhasyim.com/p/profil-smp.html> akses 10 April 2020.

<http://oswah.ppwahidhasyim.com/p/profil-oswah.html#> akses 20 April 2020.

<http://www.ppwahidhasyim.com/lembaga-pengembangan-ketrampilan-dan-kewirausahaan/> akses 21 April 2020.

<http://www.ppwahidhasyim.com/lembaga-sarana-dan-prasarana/> akses 21 April 2020.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA